



PUTUSAN

Nomor 86 / Pid.B / 2014 / PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: I NENGAH SILUR
Tempat Lahir	: Temakung
Umur / Tanggal Lahir	:: 32 tahun / 21 April 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	Banjar Dinas Temakung, Desa Ban, Kec. : Kubu, Kabupaten Karangasem
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 86/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Amp., tanggal 24 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Amp., tanggal 24 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I NENGAH SILUR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH SILUR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NENGAH SILUR pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014, bertempat dirumah I NENGAH SILUR di Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK bersama dengan saksi I WAYAN SEPI datang bertamu kerumah terdakwa untuk meminjam uang, tanpa disuruh saksi korban dan saksi I WAYAN SEPI langsung masuk keruang tamu milik terdakwa yang saat itu terdakwa hanya memakai celana dalam, lalu terdakwa masuk mengambil pakaian dan setelah itu keluar lagi untuk memakai sandal, saat itulah terdakwa mendengar saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK tertawa-tawa diruang tamu. Seketika itu terdakwa ingat dengan cerita istrinya, bahwa telah diperkosa oleh saksi korban, seketika itupun emosi muncul saat melihat ada pipa besi didekat sandalnya, terdakwa langsung mengambil pipa tersebut dan dibawa mendekati saksi korban dengan kedua tangannya dalam posisi berdiri langsung dipukul ke arah punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pada saat itu saksi korban dalam posisi duduk membelakangi terdakwa, selanjutnya ketika korban menoleh ke belakang, terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi dan kepala samping kanan, sehingga korban rebah dan kemudian dileraikan oleh saksi I WAYAN SEPI dengan memegang pipa besi yang dipegang terdakwa. Selanjutnya saksi korban kabur lewat pintu rumah sebelah timur dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK mengalami memar pada punggung, luka robek pada dahi, memar pada dada, luka lecet di lutut sehingga terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/850/Pusk tanggal 3 November 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kubu II, dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Listiana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - A Korban datang dengan kesadaran penuh, mengeluh nyeri pada badan, setelah mengaku dipukul dengan pipa dari depan, sekitar satu setengah jam sebelum pemeriksaan.
 - B Pada korban dilakukan pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran Glasgow Coma Scale Lima Belas, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilanpuluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1 Luka terbuka pada dahi, enam sentimeter sisi kiri dari garis pertengahan depan, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter.
 - 2 Memar pada payudara kanan dan punggung, warna merah yang disertai pembengkakan.
 - 3 Luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan panjang satu sentimeter dalam setengah sentimeter.
 - 4 Luka goresan pada telapak tangan kanan dan pergelangan tangan kanan.
 - 5 Luka goresan pada lutut kaki kiri, betis kaki kiri, dan punggung kaki kiri.
- C Pada korban dilakukan tindakan :
 - Penjahitan luka terbuka pada dahi dan telapak tangan kiri.

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam, serta memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I Ketut Sutaya als. Carik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak terikat hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa di Kepolisian, dan keterangannya sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I NENGAH SILUR kepada saksi korban I KETUT SUTAYA Als. CARIK pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat dirumah terdakwa I NENGAH SILUR di Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi korban pergi ke rumah terdakwa untuk mengantar saksi I WAYAN SEPI meminjam uang pada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, pintu rumah dalam keadaan tertutup dan ada penerangannya;
- Bahwa saksi korban di pukul dari belakang, tanpa ada alasan;
- Bahwa saksi korban di pukul beberapa kali pada belakang punggungnya dan dari depan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh saksi I WAYAN SEPI kemudian saksi korban lari menuju rumah I NENGAH NAMA;
- Bahwa saksi mengalami luka dan memar serta masih bisa lari kemudian di rawat di Puskesmas oleh Dr. Jaga
- Bahwa saksi meminjam uang kepada terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi I Wayan Sepi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa di Kepolisian, dan keterangannya sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat dirumah I NENGAH SILUR di Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang mana korbannya adalah saksi I KETUT SUTAYA ALS. CARIK yang dilakukan oleh terdakwa I NENGAH SILUR;
- Bahwa terdakwa I NENGAH SILUR memukul saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK dengan menggunakan sebuah pipa besi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang dengan kedua tangannya, selanjutnya secara berulang kali dipukulkan ke badan saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK;

- Bahwa saksi sempat meleraikan kejadian penganiayaan tersebut dengan memegang pipa besi yang dipakai terdakwa I NENGAH SILUR sehingga saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK bisa melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari penganiayaan yang dilakukan oleh I NENGAH SILUR, akibat penganiayaan tersebut saksi I KETUT SUTAYA ALS. CARIK mengalami luka robek pada bagian dahi, luka memar pada dada dan mengalami luka lebam dan lecet;
- Bahwa saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK sembuh setelah tidak bekerja selama 3 hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi I Nengah Nama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa di Kepolisian, dan keterangannya sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat dirumah I NENGAH SILUR di Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang mana korbannya adalah I KETUT SUTAYA ALS. CARIK yang dilakukan oleh terdakwa I NENGAH SILUR;
- Bahwa saksi mendengar ada orang yang menjerit-jerit didepan rumah saksi pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 24.00 wita. Setelah itu saksi menengok keluar dan dilihatlah I KETUT SUTAYA ALS. CARIK sedang merintih kesakitan menahan luka dan saat itulah I KETUT SUTAYA ALS. CARIK menceritakan habis dianiaya oleh I NENGAH SILUR;
- Bahwa saksi I KETUT SUTAYA ALS. CARIK mengalami luka pada bagian dahi, luka memar pada dada, punggung dan lecet pada lutut;
- Bahwa saksi I KETUT SUTAYA ALS. CARIK meminta bantuan saksi untuk memberitahu keluarganya terkait masalah yang dialaminya, selanjutnya saksi memenuhi permintaan I KETUT SUTAYA ALS. CARIK;



- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud I NENGAH SILUR melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 441/850/Pusk tanggal 3 November 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kubu II, dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Listiana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A Korban datang dengan kesadaran penuh, mengeluh nyeri pada badan, setelah mengaku dipukul dengan pipa dari depan, sekitar satu setengah jam sebelum pemeriksaan.
- B Pada korban dilakukan pemeriksaan :
- 1 Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran Glasgow Coma Scale Lima Belas, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilanpuluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
 - 2 Pemeriksaan luka-luka :
 - Luka terbuka pada dahi, enam sentimeter sisi kiri dari garis pertengahan depan, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung sepanjang tiga sentimeter.
 - Memar pada payudara kanan dan punggung, warna merah yang disertai pembengkakan.
 - Luka terbuka pada telapak tangan kiri dengan panjang satu sentimeter dalam setengah sentimeter.
 - Luka goresan pada telapak tangan kanan dan pergelangan tangan kanan.
 - Luka goresan pada lutut kaki kiri, betis kaki kiri, dan punggung kaki kiri.
- C Pada korban dilakukan tindakan :
 - Penjahitan luka terbuka pada dahi dan telapak tangan kiri.

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam, serta memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat dirumah terdakwa I NENGAH SILUR di Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang mana korbannya adalah I KETUT SUTAYA ALS. CARIK ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK dengan sebuah pipa besi dengan panjang 1 (satu) meter yang dipegang dengan kedua tangannya, dan dipukulkan lebih dari satu kali kearah punggung, dahi dan kepala samping korban.
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa merasa sakit hati mendengar cerita dari istri terdakwa an. NI WAYAN SANTI yang menceritakan telah diperkosa oleh korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK, dan setelah mendengar cerita itulah terdakwa dendam dan melampiaskan emosinya tersebut dengan menganiaya korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK.
- ⇒ Bahwa berawal dari kejadian pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita saat sedang tidur ada orang yang memanggil terdakwa, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka pintu dan dilihatlah korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK dan I WAYAN SEPI yang datang bertamu dengan maksud untuk meminjam uang setelah itu saksi I WAYAN SEPI meminjam Charger HP kemudian masuk menuju kamar tidur terdakwa, lalu saksi korban yang berada di ruang tamu mengatakan bahwa nanti akan membayar hutangnya
- ⇒ Bahwa pada saat masuk hendak memakai baju kemudian terdakwa mendengar saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK tertawa melecehkan lalu terdakwa I NENGAH SILUR tersulut emosinya kemudian mengambil besi dan memukul dari arah belakang mengenai bagian punggung, lengan dan dahi saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK kemudian saksi I WAYAN SEPI datang meleraikan sehingga saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK bisa melarikan diri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 1 (satu) meter ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NENGAH SILUR pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita, dirumah I NENGAH SILUR di Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK bersama dengan saksi I WAYAN SEPI datang bertamu kerumah terdakwa untuk meminjam uang ;
- Bahwa saat itu, tanpa disuruh saksi korban dan saksi I WAYAN SEPI langsung masuk keruang tamu milik terdakwa yang saat itu terdakwa hanya memakai celana dalam, lalu terdakwa masuk mengambil pakaian dan setelah itu keluar lagi untuk memakai sandal, saat itulah terdakwa mendengar saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK tertawa-tawa diruang tamu ;
- Bahwa seketika itu terdakwa ingat dengan cerita istrinya yang telah diperkosa oleh saksi korban, seketika itupun emosi muncul saat melihat ada pipa besi didekat sandalnya, terdakwa langsung mengambil pipa tersebut dan dibawa mendekati saksi korban dengan kedua tangannya;
- Bahwa dalam posisi berdiri langsung dipukulkan kearah punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pada saat itu saksi korban dalam posisi duduk membelakangi terdakwa, selanjutnya ketika korban menoleh kebelakang, terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi dan kepala samping kanan, sehingga korban rebah dan kemudian dileraikan oleh saksi I WAYAN SEPI dengan memegang pipa besi yang dipegang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban kabur lewat pintu rumah sebelah timur dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK mengalami memar pada punggung, luka robek pada dahi, memar pada dada, luka lecet di lutut sehingga terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai penganiayaan, maka majelis Hakim akan mengambil pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebelum memenuhi perbuatan dalam kualifikasi pasal tersebut, maka sudah barang tentu harus terlebih dahulu dipenuhi unsur subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa I Nengah Silur adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu subyek hukum Orang (*persoon*) yang dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum, dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada Terdakwa yaitu I Nengah Silur, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dalam persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita, di Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, berawal ketika saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK bersama dengan saksi I WAYAN SEPI datang bertamu kerumah terdakwa bermaksud meminjam uang. Saat itu tanpa disuruh saksi korban dan saksi I WAYAN SEPI langsung masuk keruang tamu milik terdakwa yang saat itu terdakwa hanya memakai celana dalam, lalu terdakwa masuk mengambil pakaian dan setelah itu keluar lagi untuk memakai sandal, saat itulah terdakwa mendengar saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK tertawa-tawa diruang tamu, seketika terdakwa ingat dengan cerita istrinya yang telah diperkosa oleh saksi korban, kemudian seketika itupun emosi muncul saat melihat ada pipa besi didekat sandalnya, terdakwa langsung mengambil pipa tersebut dan dibawa mendekati saksi korban dengan kedua tangannya;



Bahwa dalam posisi berdiri langsung dipukulkan kearah punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pada saat itu saksi korban dalam posisi duduk membelakangi terdakwa, selanjutnya ketika korban menoleh kebelakang, terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi dan kepala samping kanan, sehingga korban rebah dan kemudian dileraikan oleh saksi I WAYAN SEPI dengan memegang pipa besi yang dipegang terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I KETUT SUTAYA ALS. CARIK mengalami memar pada punggung, luka robek pada dahi, memar pada dada, luka lecet di lutut sehingga terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah menggambarkan niat/kehendak yang merupakan refleksi sikap kesengajaan (*Dolus*) dari terdakwa yang tiba-tiba teringat dengan cerita istrinya yang telah diperkosa oleh saksi korban, sehingga terdakwa langsung mengambil pipa dan memukulkannya kearah punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) dan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi dan kepala samping kanan, sehingga korban rebah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka akibat kekerasan tajam, serta memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 441/850/Pusk tanggal 3 November 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kubu II, dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Listiana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang kwalifikasinya penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga persidangan ;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai di depan Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Nengah Silur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1(satu) buah pipa besi dengan panjang 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015, oleh I KETUT SUARTA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Ginatra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura, serta dihadiri oleh Nyoman Gede Oka Mahendra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A . A . NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH. I KETUT SUARTA, SH., MH.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)